



***PROBLEM YURIDIS KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA MATI BERSYARAT  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA***

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh

**Endra Arsyah Mahendra**

NIM 11000120140348

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PROBLEM YURIDIS KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA MATI  
BERSYARAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TUGAS AKHIR – SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat  
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

**ENDRA ARSYA MAHENDRA**

NIM 11000120140348

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



**Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196308221990011001

Pembimbing II



**Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H.**  
NIP. 198911302015042002

HALAMAN PENGUJIAN

**PROBLEM YURIDIS KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA MATI BERSYARAT  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023**

Dipersiapkan dan disusun  
Oleh:

**ENDRA ARSYA MAHENDRA**  
NIM 11000120140348

Telah Diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Juni 2024

**Dewan Penguji**

Ketua




**Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196308221990011001

Anggota Penguji 1




**Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H.**  
NIP. 198911302015042002

Anggota Penguji 2




**Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H., M.H., LL.M.**  
NIP. 198604182019031011

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro,



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196711191993032002

Mengetahui :  
Ketua Program Studi S1 Hukum,



**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.**  
NIP. 198407092008121002

#### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 14 Juni 2024



Endra Arsyah Mahendra

NIM 11000120140348

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

"Lamun Sira sekti, ojo mateni. Lamun sira banter, ojo ndhisiki. Lamun sira pinter, ojo minteri." -Filosofi Jawa

"Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal"

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan." Al-Quran Surat Al Insyirah 5-6

### **Persembahan:**

Penulis mempersembahkan penulisan hukum ini kepada:

1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
2. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Seluruh Pembaca.

Penulis berharap hasil dari penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan dipergunakan dengan maksimal selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan semangat Pancasila.

## KATA PENGANTAR

Penulis mempersempahkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan pertolongan-Nya, penulis berhasil menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “**PROBLEM YURIDIS KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA MATI BERSYARAT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**”. Adapun penulisan hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai prasyarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis meyakini bahwa dalam penyelesaian penulisan hukum ini tidak lepas dari doa, dukungan, serta bimbingan dari banyak pihak, baik secara moral dan pengetahuan dari orang tua, dosen, dan teman-teman penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan berbahagia ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi/penulisan hukum ini, yakni:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran, dan dukungan kepada penulis sejak

awal penyusunan proposal penulisan hukum hingga penulis menyelesaikan penyusunan skripsi/penulisan hukum ini;

4. Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran, dan dukungan kepada penulis sejak awal penyusunan proposal penulisan hukum hingga penulis menyelesaikan penyusunan skripsi/penulisan hukum ini;
5. A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana penulis yang membatu kelancaran perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis yang membatu kelancaran perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Seluruh Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk membantu penulis selama menempuh studi di di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Bapak Agus Sutanto, selaku Bapak dari penulis yang dengan segenap kekuatan dan pengetahuannya senantiasa membimbing, menafkahi, dan mengupayakan yang terbaik bagi penulis agar penulis senantiasa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, agar penulis dapat mandiri dalam menghadapi rintangan hidup, serta agar penulis dapat melanjutkan tugas seorang Bapak dalam keluarga;

9. Ibu Rahayu Sri Respati, selaku Ibu yang penulis sayangi dan kasihi, yang senantiasa mendoakan penulis agar penulis senantiasa menjalani kehidupan sesuai dengan rencana Tuhan, mendukung dalam setiap tantangan, memperhatikan kesehatan baik secara jasmani dan rohani, menasehati, dan mencintai penulis dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
10. Prabawa Wicaksana, Anastri Nur Rumaisya, Adhitya Chandra Adnyana selaku kaka serta adik penulis yang senantiasa menjadi penyemangat dan pendorong penulis agar segera menyelesaikan penulisan hukum ini yang merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
11. Furqaan Hanafi, Sani Aziz dan Ahmad Rizyaldi selaku sahabat penulis yang sentiasa mengupayakan usaha yang terbaik untuk selalu hadir dan membantu penulis dalam setiap masa-masa sulit, serta tidak pernah lelah dan tanpa perhitungan memberikan waktu-waktunya apabila penulis mengharapkannya;
12. Jose Alfares Rempe, S.H. selaku senior yang penulis anggap sudah seperti saudara sendiri yang senantiasa mengorbankan waktu, materi, serta perasaan bagi penulis dalam mendukung kelancaran penulisan hukum ini;



13. Rifki Al Fahmi, Alvan Atala, Muhammad Alvito Dary, Fernandito Yuliawan Saputra, Andhika Kristanto, Abimanyu Setya Dharma, Habibburahman yang merupakan sahabat penulis dari Kota Surakarta yang terus menyemangati dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum serta pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
14. Arif Rivian, Justin Ananta, Kevin Aldiva, Ghani Ramadhan, Aksyal Adhyaksa, Putra Doni, Vikri Irdiansyah selaku sahabat penulis yang senantiasa menerima dan menyempatkan waktu bagi penulis di kala penulis membutuhkan waktu rehat, serta menyemangati penulis dalam penulisan hukum ini;
15. Achmad Sihan Maulana Ibrahim, Muhammad Rais, Malik Rizky, Miftakhul Irfan Fidaus, Ryan Al Rasyid, Rovega Krisna Rahardian, Dzikri Mubarak, Nicko Mahesa, Ainuno Rava, Ardito Maheswara, Juki, Aqil selaku sahabat penulis yang senantiasa menerima dan menyempatkan waktu bagi penulis di kala penulis membutuhkan waktu rehat, serta menyemangati penulis dalam penulisan hukum ini;
16. Furqaan Hanafi selaku kakak tingkat kesayangan penulis yang tiada henti mengutamakan kepentingan penulis dibanding kepentingan sendiri, serta membantu dengan segala tindakan dan perbuatannya dengan kebaikan-kebaikan yang tiada henti dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;

17. Dhimas Kurniawan, S.H., Syahrul Ramdhan, S.H., Leonard Marcel, S.H., Didik Kurniawan S.H Amin Isnan Maarif, S.H., Emir Rajendra, S.H., yang senantiasa memberikan dukungan, nasihat, pandangan, serta menemani penulis dalam mengisi waktu luang, dan juga memberikan arahan bagi penulis untuk melangkah lebih jauh dalam kehidupan;
18. Ilham, Fachri Palalo, Fati Fikri, Aiman, Naufal Aziz, Karel, Rianto, Daffa, Samuel selaku teman penulis yang senantiasa memberikan dukungan, nasihat, pandangan, serta menemani penulis dalam mengisi waktu luang, dan juga memberikan arahan bagi penulis untuk melangkah lebih jauh dalam kehidupan;
19. Intan Wahyu Aisyah selaku sahabat penulis yang senantiasa memberikan dukungan, nasihat, pandangan, serta menemani penulis dalam mengisi waktu luang, dan juga memberikan arahan bagi penulis untuk melangkah lebih jauh dalam kehidupan;
20. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lainnya yang telah memberikan dukungan dan semangat serta pelajaran bagi penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis mengetahui bahwa substansi atau muatan lainnya dalam penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari penilaian sempurna sebagai hasil karya tulis ilmiah dalam bidang hukum yang komprehensif. Maka dari itu, penulis dengan rendah hati dan ikhlas menerima segala kritikan, saran dan pendapat yang

membangun sehingga kedepannya penulis dapat membuat karya tulis ilmiah yang lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat dan berguna bagi siapa saja yang membacanya. Namun, penulis tetap berharap supaya penulisan hukum/skripsi ini tetap bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Semarang, 14 Juni 2024

Penulis,

Endra Arsyah Mahendra

NIM 11000120140348

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis masalah yuridis formulasi pidana mati bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait kebijakan pidana mati dalam politik hukum baru dan putusan hakim terhadap penjatuhan pidana mati. Pidana mati masih menghadapi kritik terkait kepastian hukum dan fenomena “*death row*”. Penyusunan KUHP Nasional mengalami perdebatan, terutama terkait penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 100 ayat (1) yang mempengaruhi sifat pidana mati dengan masa percobaan tersebut sebagai hukuman alternatif atau wajib. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, dan bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder yang mengacu pada studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan atau *library research* serta didukung dengan analisis data secara analisis kualitatif. Penulis memperoleh kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Kebijakan Formulasi Pidana mati diatur dalam jenis pidana khusus dengan selalu diancamkan secara alternatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan memberikan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun. 2) Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana mati tidak dapat memberikan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun secara otomatis sehingga harus memperhatikan rasa penyesalan dan peran terdakwa dalam tindak pidana untuk dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) dan selama masa percobaan apabila perilaku terpidana mati dapat berubah menjadi lebih baik dapat diberikan perubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden.

**Kata Kunci:** Problem Yuridis, Kebijakan Formulasi, Pidana mati bersyarat.

## ABSTRACT

This research aims to analyze the juridical problems of conditional death penalty formulation in Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code related to death penalty policy in the new legal politics and judges' decisions on the imposition of death penalty. Death penalty still faces criticism related to legal certainty and the phenomenon of "death row". The drafting of the National Criminal Code has been debated, especially regarding the use of the word "may" in Article 100 paragraph (1) which affects the nature of death penalty with probation as an alternative or mandatory punishment. The research method uses a normative juridical approach, and is descriptive analytical in nature. The type of data used is secondary data which refers to literature study. The data collection method used is literature study or library research and supported by qualitative data analysis. The author obtained conclusions in this study, namely: 1) Formulation Policy Death penalty is regulated in a special type of punishment by always being threatened alternatively which is regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code by providing a probation period of 10 (ten) years. 2) Judges in imposing a death penalty verdict cannot automatically provide a probation period of 10 (ten) years so that they must pay attention to the remorse and the defendant's role in the criminal offense to be imposed with a probation period of 10 (ten) years.

**Keywords:** Juridical Problem, Policy Formulation, Conditional death penalty.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan .....	15
2. Spesikasi Penelitian.....	16
3. Jenis Data .....	16
4. Metode Pengumpulan Data .....	19
F. Metode Analisis Data .....	19
G. Sistematika Penulisan.....	21
H. Orsinalitas Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Formulasi Pidana Mati .....	26
1. Definisi Kebijakan Formulasi Pidana Mati.....	26
2. Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Suatu Kebijakan .....	28
B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan .....	31
1. Pengertian Pidana.....	31
2. Teori-Teori Pemidanaan.....	33
3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati Bersyarat.....	37

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 .....	44
B. Putusan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Hakim Merupakan Pidana Mati Bersyarat Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.....	58
BAB IV PENUTUP .....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	75